



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 199 TAHUN 2025**

TENTANG

**TARIF LAYANAN AKADEMIK
PROGRAM SARJANA, MAGISTER, DOKTORAL, PROFESI DAN SPESIALIS
PADA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan akuntabilitas keuangan bagi mahasiswa Program Sarjana, Magister, Doktoral, Profesi dan Spesialis, serta untuk menjamin kelancaran pelayanan pendidikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta perlu menetapkan tarif layanan akademik;
- b. bahwa pemberlakuan tarif layanan akademik bagi program Sarjana, Magister, Doktoral, Profesi dan Spesialis, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tarif Layanan Akademik Program Sarjana, Magister, Doktoral, Profesi dan Spesialis pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Umum Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri pada Kementerian Agama;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2025 tentang Penetapan Zona Tarif Layanan Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Pada Kementerian Agama;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 140 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7141 Tahun 2023 Tentang Klasifikasi Rumpun Ilmu dan Nama Program Studi Pada Jenis Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG TARIF LAYANAN AKADEMIK PROGRAM SARJANA, MAGISTER, DOKTORAL, PROFESI DAN SPESIALIS PADA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.**
- KESATU : Tarif Layanan Akademik Sarjana, Magister, Doktoral, Profesi dan Spesialis pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tarif Layanan Akademik yang dimaksud pada diktum kesatu merupakan imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kepada pengguna layanan.



- KETIGA : Tarif Layanan Akademik sebagaimana yang dimaksud pada diktum kesatu meliputi:
1. Tarif seleksi ujian masuk;
 2. Tarif uang kuliah program pascasarjana;
 3. Tarif uang kuliah program profesi dan spesialis;
 4. Tarif uang kuliah program rekualifikasi alih status, konversi, mustamik, dan program pendidikan dual;
 5. Tarif layanan akademik lainnya.
- KEEMPAT : Tarif layanan akademik ditetapkan berdasarkan rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi serta zona.
- KELIMA : Tarif Layanan Akademik ini mulai diberlakukan bagi mahasiswa angkatan Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026.
- KEENAM : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Maret 2025

Rektor,



Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001



Lampiran Keputusan Rektor
 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
 Nomor : 199 Tahun 2025
 Tanggal : 21 Maret 2025

**TARIF LAYANAN AKADEMIK
 PROGRAM SARJANA, MAGISTER, DOKTORAL, PROFESI DAN SPESIALIS
 PADA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

No	Jenis Layanan		Satuan	Tarif (Rp)	
				WNI	WNA
A	Seleksi Ujian Masuk		Per Calon Mahasiswa		
1	Program Diploma dan Sarjana Jalur Mandiri		Per Calon Mahasiswa	345.000	345.000
2	Program Sarjana Kelas Internasional		Per Calon Mahasiswa	550.000	550.000
3	Program Rekognisi Pembelajaran Lampau		Per Calon Mahasiswa	550.000	550.000
4	Program Studi Pendidikan Dokter		Per Calon Mahasiswa	345.000	345.000
5	Program Magister		Per Calon Mahasiswa	750.000	750.000
6	Doktoral		Per Calon Mahasiswa	1.500.000	1.500.000
7	Program Profesi				
	a	FIKES			
		1) Ners	Per Calon Mahasiswa	345.000	
		2) Apoteker	Per Calon Mahasiswa	345.000	
8	Spesialis				
	a	FK			
		1) Pulmonologi	Per Calon Mahasiswa	1.500.000	1.500.000
		2) Obgyn	Per Calon Mahasiswa	1.500.000	1.500.000
B	Sumbangan Pembinaan Pendidikan Tunggal Program Pascasarjana		Per Mahasiswa/Semester		
1	Program Magister				
	a	FITK			
		1) Pendidikan Agama Islam	Per Mahasiswa/Semester	8.037.500	9.515.000
		2) Pendidikan Bahasa Arab	Per Mahasiswa/Semester	8.037.500	9.515.000
		3) Manajemen Pendidikan Islam	Per Mahasiswa/Semester	8.037.500	9.515.000
		4) Tadris Bahasa Inggris	Per Mahasiswa/Semester	8.037.500	9.515.000



No	Jenis Layanan		Satuan	Tarif (Rp)	
				WNI	WNA
	b	FAH			
		1) Sejarah Peradaban Islam / Sejarah dan Kebudayaan Islam	Per Mahasiswa/Semester	7.600.000	9.350.000
		2) Bahasa dan Sastra Arab	Per Mahasiswa/Semester	7.600.000	9.350.000
	c	FU			
		1) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	Per Mahasiswa/Semester	7.062.500	10.125.000
		2) Aqidah dan Filsafat Islam	Per Mahasiswa/Semester	7.062.500	10.125.000
		3) Studi Agama Agama	Per Mahasiswa/Semester	7.062.500	10.125.000
	d	FSH			
		1) Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)	Per Mahasiswa/Semester	8.850.000	10.350.000
		2) Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah)	Per Mahasiswa/Semester	8.850.000	10.350.000
	e	FDIK			
		1) Manajemen Dakwah	Per Mahasiswa/Semester	7.600.000	9.100.000
		2) Komunikasi dan Penyiaran Islam	Per Mahasiswa/Semester	8.600.000	10.100.000
	f	FDI			
		1) Dirasah Islamiyah	Per Mahasiswa/Semester	7.600.000	9.360.000
	g	F.Psi			
		1) Psikologi	Per Mahasiswa/Semester	11.000.000	12.334.000
	h	FEB			
		1) Ekonomi Syariah/Ekonomi dan Bisnis Islam	Per Mahasiswa/Semester	8.500.000	9.500.000
		2) Perbankan Syariah	Per Mahasiswa/Semester	9.000.000	10.500.000
	i	FST			
		1) Agribisnis	Per Mahasiswa/Semester	9.500.000	11.000.000
		2) Teknologi Informasi	Per Mahasiswa/Semester	10.955.000	10.955.000
	j	FK			
		1) Biomedik	Per Mahasiswa/Semester		
		a. Jalur Reguler	Per Mahasiswa/Semester	12.500.000	12.500.000
		b. Jalur Kerjasama	Per Mahasiswa/Semester	17.500.000	17.500.000
	k	FISIP			
		1) Ilmu Politik	Per Mahasiswa/Semester	7.100.000	7.100.000
		2) Sosiologi	Per Mahasiswa/Semester	7.100.000	7.100.000



No	Jenis Layanan		Satuan	Tarif (Rp)	
				WNI	WNA
	I	SPs			
		Pengkajian Islam (Pascasarjana)	Per Mahasiswa/Semester	8.750.000	11.500.000
2	Doktoral				
	a	FITK			
		Pendidikan Agama Islam	Per Mahasiswa/Semester	12.100.000	14.000.000
	b	FEB			
		Perbankan Syariah	Per Mahasiswa/Semester	13.500.000	14.875.000
	c	SPs			
		Pengkajian Islam (Pascasarjana)	Per Mahasiswa/Semester	12.350.000	18.225.000
C	Sumbangan Pembinaan Pendidikan Tunggal Program Profesi dan Spesialis		Per Mahasiswa/Semester		
	1	Program Profesi			
	a	Kedokteran			
		1) Sumbangan Pembinaan Pendidikan			
		Kelompok I	Per Mahasiswa/Semester	400.000	
		Kelompok II	Per Mahasiswa/Semester	16.000.000	
		Kelompok III	Per Mahasiswa/Semester	23.000.000	
		Kelompok IV	Per Mahasiswa/Semester	30.000.000	
		Kelompok V	Per Mahasiswa/Semester	38.000.000	
		Kelompok VI	Per Mahasiswa/Semester	42.000.000	
		Kelompok VII	Per Mahasiswa/Semester	50.000.000	
		KIP Kuliah	Per Mahasiswa/Semester	2.400.000	
		Mahasiswa asing	Per Mahasiswa/Semester		65.000.000
		2) Modul Minor - Mayor			
		Modul Minor	Per Mahasiswa/Modul	4.500.000	4.500.000
		Modul Mayor	Per Mahasiswa/Modul	7.000.000	7.000.000
	b	Ners	Per Mahasiswa/Semester	13.000.000	
	c	Apoteker			
		1) Lulusan S1 Prodi Farmasi FIKES UIN Jakarta	Per Mahasiswa/Semester	15.000.000	
		2) Lulusan S1 Non- Prodi Farmasi FIKES UIN Jakarta	Per Mahasiswa/Semester	25.000.000	
		3) Biaya mengulang mata kuliah Semester III s.d. VI	Per Mahasiswa/SKS	1.920.000	



No	Jenis Layanan		Satuan	Tarif (Rp)	
				WNI	WNA
	2	Program Spesialis			
		a Pulmonologi	Per Mahasiswa/Semester	25.000.000	25.000.000
		b OBSGYN	Per Mahasiswa/Semester	36.250.000	36.250.000
D	Sumbangan Pembinaan Pendidikan Mahasiswa Mustami		Per Mahasiswa/Mata Kuliah		
	1	Program Magister	Per Mahasiswa/Mata Kuliah	3.000.000	3.000.000
	2	Program Doktoral	Per Mahasiswa/Mata Kuliah	3.000.000	3.000.000
E	Sumbangan Pembinaan Pendidikan Mahasiswa <i>Sandwich</i>		Per Mahasiswa/Mata Kuliah		
	1	Program Magister	Per Mahasiswa/Mata Kuliah	3.000.000	3.000.000
	2	Program Doktoral	Per Mahasiswa/Mata Kuliah	3.000.000	3.000.000
F	Sumbangan Pembinaan Pendidikan Mahasiswa <i>Double Degree</i>		Per Mahasiswa/Mata Kuliah		
	1	Program Magister	Per Mahasiswa/Mata Kuliah	3.000.000	3.000.000
	2	Program Doktoral	Per Mahasiswa/Mata Kuliah	3.000.000	3.000.000
G	Sumbangan Pembinaan Pendidikan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)		Per Mahasiswa/Semester		
	1	Program Magister	Per Mahasiswa/Semester	5.750.000	5.750.000
H	Semester Pendek		Per Mahasiswa/SKS		
	1	Program Sarjana	Per Mahasiswa/SKS	220.000	220.000
I	Matrikulasi		Per Mahasiswa/Paket		
	1	Program Magister	Per Mahasiswa/Paket	1.500.000	2.165.000
	2	Doktoral	Per Mahasiswa/Paket	1.500.000	2.421.000
J	Ujian Ulang Tugas Akhir		Per Mahasiswa/Kegiatan		
	1	Program Magister			
		a) Ujian ulang pendahuluan	Per Mahasiswa/Kegiatan	2.000.000	3.575.000
		b) Ujian ulang tugas akhir	Per Mahasiswa/Kegiatan	2.000.000	3.575.000
		c) Ujian ulang proposal	Per Mahasiswa/Kegiatan	1.000.000	3.575.000
		d) Ujian komprehensif ulang	Per Mahasiswa/Kegiatan	1.500.000	3.575.000
		e) Ujian promosi ulang	Per Mahasiswa/Kegiatan	3.500.000	3.575.000
	2	Doktoral			
		a) Ujian ulang pendahuluan	Per Mahasiswa/Kegiatan	3.575.000	3.575.000
		b) Ujian ulang proposal	Per Mahasiswa/Kegiatan	2.500.000	3.575.000



No	Jenis Layanan		Satuan	Tarif (Rp)	
				WNI	WNA
		c) Ujian komprehensif ulang	Per Mahasiswa/Kegiatan	1.725.000	3.575.000
		d) Ujian promosi ulang	Per Mahasiswa/Kegiatan	3.575.000	3.575.000
	3	Profesi			
		a) Dokter			
		Biaya retaker Ukom profesi Pendidikan dokter UKMPPD OSCE dan UKMPPD CBT	Per Mahasiswa/Kegiatan	3.000.000	3.000.000
		b) Apoteker			
		Biaya Retaker Semester III s.d Semester VI	Per Mahasiswa/Kegiatan	3.000.000	
		c) Ners			
		Biaya retaker prodi profesi ners	Per Mahasiswa/Kegiatan	3.000.000	
K	Kartu Mahasiswa/Penggantian		Per Mahasiswa/Kartu	55.000	55.000
L	Terjemahan Transkrip/Ijazah		Per Dokumen	275.000	275.000
M	Surat Keterangan Pengganti Sertifikat/Ijazah/ Transkrip		Per Dokumen	65.000	65.000
N	Wisuda		Per Mahasiswa/Kegiatan		
	1	Magister	Per Mahasiswa/Kegiatan	1.000.000	1.000.000
	2	Doktoral	Per Mahasiswa/Kegiatan	1.000.000	1.000.000
	3	Profesi	Per Mahasiswa/Kegiatan	1.000.000	1.000.000
O	Konversi Nilai Mata Kuliah		Per mahasiswa/semester		
	1	Program Magister	per mahasiswa/semester	2.500.000	2.500.000
	2	Doktoral	per mahasiswa/semester	2.500.000	2.500.000

Rektor,



Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001





**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 491 TAHUN 2025**

TENTANG

**TARIF LAYANAN AKADEMIK
PROGRAM MAGISTER ILMU FARMASI
PADA FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan akuntabilitas keuangan bagi mahasiswa Program Magister Ilmu Farmasi pada Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta perlu menetapkan tarif layanan akademik;
- b. bahwa pemberlakuan tarif layanan akademik bagi Program Magister Ilmu Farmasi pada Fakultas Ilmu Kesehatan, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tarif Layanan Akademik Program Magister Ilmu Farmasi pada Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Umum Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri pada Kementerian Agama;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2025 tentang Penetapan Zona Tarif Layanan Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Pada Kementerian Agama;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 140 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7141 Tahun 2023 Tentang Klasifikasi Rumpun Ilmu dan Nama Program Studi Pada Jenis Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG TARIF LAYANAN AKADEMIK PROGRAM MAGISTER ILMU FARMASI PADA FAKULTAS ILMU KESEHATAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.

KESATU : Tarif Layanan Akademik Program Magister Ilmu Farmasi pada Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai berikut:

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Sumbangan Pembinaan Pendidikan Tunggal Program S2 Jalur Reguler	Per Mahasiswa/Semester	14.000.000
2	Sumbangan Pembinaan Pendidikan Tunggal Program S2 Jalur Kerjasama	Per Mahasiswa/Semester	18.000.000



- KEDUA : Tarif Layanan Akademik yang dimaksud pada diktum kesatu merupakan imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kepada pengguna layanan.
- KETIGA : Tarif Layanan Akademik ini mulai diberlakukan bagi mahasiswa angkatan Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Mei 2025

Rektor,



Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001

